



Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Sexual Harassment* Akibat Manipulasi Konten Digitas Berbasis *Artificial Intelligence*

Ni Luh Putu Desi Erdiyanti¹, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar², Ketut Adi Wirawan³

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: desierdiyanti028@gmail.com, gitadinar@gmail.com,
wiranisoel1202@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The application of Artificial Intelligence (AI) in technology that alters digital content, like deepfakes, has resulted in a new type of sexual harassment occurring online. This phenomenon has a significant impact on victims, especially related to psychological conditions, social relationships, and self-respect. This study focuses on the study of legal regulations related to sexual harassment due to AI-based digital content manipulation, in addition to initiatives for legal safeguarding of victims under Indonesian legislation. The approach applied in this study is a normative legal method, which includes the study of related laws and regulations and conceptual analysis based on the diverse legal literature and existing doctrines. The results of the study show that although Indonesia already has legal instruments such as criminal law, cyber law, and personal data protection, regulation on the misuse of AI technology is still partial and has not specifically regulated deepfake pornography. This condition causes difficulties in proof, the potential for overlapping norms, and the lack of optimal law enforcement. Victim protection has been regulated through the right to justice, restoration, and restitution, but its implementation is still constrained by technical aspects and the risk of revitalization. Therefore, it is important to strengthen regulations to be more in tune with technological advances and implement a victim-focused legal protection system.

Keywords: *Perlindungan Hukum, Sexual Harassment, Artificial Intelligence.*

ABSTRAK

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam teknologi manipulasi konten digital seperti deepfake telah melahirkan bentuk baru sexual harassment di ruang siber. Fenomena ini berdampak signifikan pada korban, terutama terkait kondisi psikologis, relasi sosial, dan kehormatan diri. Studi ini berfokus pada kajian pengaturan hukum terkait sexual harassment akibat manipulasi konten digital berbasis AI, serta upaya perlindungan hukum bagi para korban dalam kerangka hukum Indonesia. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yang mencakup penelaahan peraturan perundang-undangan terkait dan analisis konseptual berdasarkan beragam literatur hukum dan doktrin yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun Indonesia sudah memiliki alat hukum seperti peraturan hukum pidana, hukum siber, dan perlindungan data pribadi, pengaturan mengenai penyalahgunaan teknologi AI masih bersifat parsial dan belum secara khusus mengatur deepfake pornografi. Kondisi ini menimbulkan kesulitan

pembuktian, potensi tumpang tindih norma, serta belum optimalnya penegakan hukum. Perlindungan korban telah diatur melalui hak atas keadilan, pemulihan, dan restitusi, namun implementasinya masih terkendala aspek teknis dan risiko reviktimisasi. Maka dari itu, penting untuk memperkuat regulasi agar lebih selaras dengan kemajuan teknologi dan menerapkan sistem perlindungan hukum yang berfokus pada korban.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Sexual Harassment, Artificial Intelligence.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital yang didukung oleh *Artificial Intelligent* (AI) telah menghasilkan perubahan yang signifikan dalam produksi dan distribusi konten digital. Salah satu implikasi serius dari kemajuan teknologi ini adalah munculnya manipulasi konten digital dengan teknik *deepfake* yang memungkinkan dapat terciptanya foto atau rekaman video tiruan yang sangat realistis, menyerupai individu tertentu (Hernawan et al., 2025). Teknologi ini kerap disalahgunakan untuk membuat konten bermuatan seksual tanpa persetujuan korban, sehingga melahirkan bentuk baru *sexual harassment* di ruang digital (Mahardika, 2025). Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak privasi dan kehormatan individu tertentu, tetapi juga dapat mengakibatkan konsekuensi psikologis, sosial, dan hukum yang berat bagi mereka yang terdampak (Kasita, 2022).

Fenomena *sexual harassment* berbasis manipulasi konten digital menunjukkan pergeseran pola kejahatan seksual dari ruang fisik ke ruang siber. Kekerasan seksual yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dapat terjadi melalui rekayasa digital yang sulit dibedakan dari konten asli (Pramodya et al., 2024). Dalam ranah hukum, situasi ini dapat menciptakan rintangan baru karena hukum pidana dan hukum siber pada umumnya dirancang untuk merespons perbuatan konvensional, bukan kejahatan yang dihasilkan oleh sistem berbasis algoritma. Akibatnya, korban sering mengalami kesulitan memperoleh perlindungan hukum yang efektif, baik pada tahap pelaporan maupun pemulihan.

Salah satu persoalan utama dalam penanganan kejahatan berbasis manipulasi konten seksual adalah belum matangnya pengaturan mengenai penggunaan dan tanggung jawab hukum atas teknologi AI di Indonesia (Mecca et al., 2025). Regulasi yang berlaku saat ini masih berdasarkan pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang pada dasarnya mengatur larangan penyebaran konten bermuatan kesusilaan. Namun, ketentuan tersebut belum secara spesifik mengakomodasi penyalahgunaan AI dalam bentuk pembuatan dan manipulasi konten seksual, sehingga menimbulkan kekaburan norma dan membuka ruang bagi pelaku untuk mengeksploitasi celah hukum.

Situasi ini semakin memburuk karena rendahnya kemampuan masyarakat dalam literasi digital, kurangnya pengawasan terhadap aplikasi yang menggunakan AI, serta keterbatasan petugas penegak hukum dalam memahami aspek-aspek teknis dari kejahatan digital, yang mengakibatkan sistem hukum pidana menjadi lebih reaktif dan represif tanpa adanya tindakan pencegahan yang cukup. Dampak dari tindakan kejahatan ini terhadap para korban bukan sekedar ditinjau dari sudut pandang psikologis, tetapi juga mencakup ranah sosial dan ekonomi. Selain itu,

dalam penerapan hukum, korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Dalam praktik penegakan hukum, bahaya *deepfake* dan kekerasan seksual berbasis digital, sebagian besar masih berfokus pada aspek kriminologis, sosial, atau urgensi regulasi secara umum. Belum banyak kajian yang secara spesifik menganalisis bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan kepada korban *sexual harassment* akibat manipulasi konten digital berbasis AI, serta sejauh mana instrumen hukum yang ada mampu menjamin kepastian dan keadilan bagi korban. Sehingga, terdapat kesenjangan pengetahuan terkait integrasi antara hukum pidana, hukum siber, dan perlindungan korban dalam menghadapi kejahatan berbasis AI.

Berdasarkan kondisi tersebut, urgensi penelitian terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Sexual Harassment* Akibat Manipulasi Konten Digital menjadi sangat krusial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dari sudut pandang hukum tentang bagaimana pengaturan hukum terhadap *sexual harassment* akibat manipulasi konten digital berbasis AI serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban. Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teori maupun praktik dalam memperkuat perlindungan hukum korban di ruang digital serta mendorong terbentuknya kebijakan hukum yang responsif terhadap tantangan kejahatan berbasis teknologi.

METODE

Penelitian ini mengambil jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini menganalisis sejumlah regulasi yang berkaitan dengan *sexual harassment*, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Disisi lain, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis dasar-dasar dan prinsip hukum yang berkaitan dengan kejahatan yang terjadi melalui media digital, terutama terkait dengan hak privasi bagi korban dalam hal peraturan dan perlindungan hukum terhadap korban. Pada penelitian ini, mencakup sumber bahan hukum utama, sekunder, dan tersier dengan metode pengumpulan sumber hukum yang dilakukan melalui kajian pustaka. Data yang terkumpul kemudian diproses dan dianalisis menggunakan cara pemrosesan bahan secara teratur berdasarkan logika deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Terhadap Sexual Harassment Melalui Manipulasi Konten Digital Berbasis Artificial Intelligence Di Indonesia

Pengaturan mengenai *sexual harassment* dalam hukum positif Indonesia masih bersifat tidak langsung dan termuat pada sejumlah ketentuan hukum. Pada Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah *sexual harassment* secara eksplisit, melainkan menggunakan konsep “perbuatan cabul” dan “perbuatan melanggar kesusilaan” seperti yang telah diatur dalam Pasal 289 dan Pasal 281 KUHP. Rumusan tersebut menitikberatkan pada unsur kekerasan, ancaman kekerasan, serta pelanggaran kesusilaan di muka umum, sehingga pendekatan yang digunakan masih berorientasi pada perbuatan fisik dan moralitas publik. Perkembangan normatif terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang memperluas cakupan perbuatan cabul tanpa membedakan jenis kelamin serta memasukkan unsur publikasi bermuatan pornografi sebagai bentuk tindak pidana kesusilaan.

Penguatan pengaturan mengenai *sexual harassment* secara lebih komprehensif terdapat di dalam UU TPKS. Undang-undang ini menyatakan bahwa *sexual harassment* bukan hanya dapat terjadi melalui interaksi tubuh secara langsung, tetapi juga mencakup unsur nonfisik atau tanpa melalui interaksi tubuh secara langsung, serta *sexual harassment* yang dilakukan melalui media elektronik. *Sexual harassment* nonfisik meliputi tindakan yang diarahkan pada tubuh, hasrat seksual, atau organ reproduksi individu dengan tujuan merendahkan nilai dan harga diri mereka yang berhubungan dengan seksualitas dan etika. Oleh karena itu, perlindungan hukum kini bukan hanya sekedar berfokus pada serangan yang dilakukan melalui sentuhan langsung, tapi juga mencakup serangan yang berpengaruh pada integritas mental dan kehormatan korban.

Sexual harassment nonfisik semakin kompleks seiring berkembangnya media digital. Pemanfaatan media sosial dan sarana komunikasi elektronik memungkinkan terjadinya pelecehan melalui pesan teks, gambar, suara, maupun video yang bermuatan seksual. Fenomena ini dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan kekerasan seksual yang menggunakan sarana elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dari UU TPKS. Di samping itu, terdapat juga UU ITE yang melarang distribusi dan transmisi informasi elektronik yang dapat melanggar kesusilaan (Alfahrizi et al., 2025).

AI merupakan bidang ilmu dan teknologi yang bertujuan menciptakan sistem yang mampu meniru kecerdasan manusia dalam memahami lingkungan, mengolah informasi, serta mengambil keputusan. Perkembangan *Artificial Intelligence* telah menghadirkan bentuk baru penyalahgunaan teknologi melalui manipulasi konten digital, khususnya dengan teknologi *deepfake*. Dalam praktiknya, teknologi *deepfake* memungkinkan rekayasa wajah, suara, dan tubuh seseorang secara digital sehingga menghasilkan konten yang tampak realistis tetapi palsu (Bernard, 2023). Manipulasi ini sering kali dipakai untuk menghasilkan konten yang berkonotasi seksual tanpa izin dari korban, yang disebut sebagai *deepfake* pornografi.

Tindakan manipulasi konten digital berbasis kecerdasan buatan dalam bentuk *deepfake* pornografi melanggar hak privasi, kehormatan, dan martabat korban. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana karena dilakukan dengan kesengajaan dan menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara psikologis maupun sosial (Wiguna & Aisyah, 2025). Penggunaan data wajah dan identitas korban tanpa izin juga bertentangan dengan ketentuan UU PDP yang

melarang pembuatan serta pemalsuan informasi pribadi untuk tujuan kepentingan tertentu sehingga dapat merugikan pihak lain.

Secara normatif, perbuatan manipulasi konten digital berbasis AI dapat dijerat dengan berbagai ketentuan hukum, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan juga Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, terdapat pula Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga mengatur perbuatan melanggar kesusilaan dan produksi pornografi sebagai tindak pidana.

Meskipun dasar hukum telah tersedia, pengaturan mengenai *sexual harassment* akibat manipulasi konten digital berbasis *Artificial Intelligence* masih terbatas dan terdapat di berbagai pengaturan perundang-undang yang berbeda. Kondisi ini dapat menimbulkan potensi tumpang tindih norma serta perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, aspek pembuktian dalam perkara pelecehan seksual nonfisik dan berbasis elektronik masih menjadi kendala karena sangat bergantung pada alat bukti elektronik dan keterangan korban, sehingga berisiko menimbulkan viktimisasi ulang selama proses hukum berlangsung.

Dengan demikian, pengaturan hukum terkait *sexual harassment* melalui manipulasi konten digital berbasis *Artificial Intelligence* di Indonesia belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pengaturan yang tersebar dan belum terintegrasi secara komprehensif menyebabkan lemahnya kepastian hukum serta kondisi ini menyebabkan tidak adanya rumusan norma yang jelas dan efektif dalam menjerat perbuatan tersebut secara konsisten. Karena pengaturan yang masih belum terorganisir, aparat penegak hukum kerap kali merasa bingung saat memilih pengaturan yang paling tepat dalam untuk ditetapkan, sehingga dalam prakteknya, sering kali terdapat lebih dari satu dakwaan, baik itu dakwaan utama maupun yang kedua. Akibatnya, meskipun tindakan yang melanggar hukum dan keberadaan korban sudah jelas, penegakan hukum menjadi tidak efektif dan para pelaku sulit dipertanggungjawabkan secara hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan dan penguatan regulasi yang secara khusus mengatur penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam konteks kekerasan seksual sehingga sesuai dengan perkembangan teknologi digital dan kebutuhan untuk menjaga hak asasi manusia.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Sexual Harassment Akibat Manipulasi Konten Digital Berbasis Artificial Intelligence

Pengaturan mengenai hak-hak korban *sexual harassment* dalam hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa korban ditempatkan sebagai entitas hukum yang mempunyai peran signifikan dalam sistem pengaturan hukum pidana (Yunus et al., 2024). Korban tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk membuktikan sesuatu, tetapi juga sebagai individu yang telah mengalami pelanggaran terhadap kehormatan,

integritas fisik, serta hak asasi manusia. Pada konteks kekerasan seksual, penderitaan yang dihadapi oleh korban bukan hanya terbatas pada aspek raga, tetapi juga meliputi penderitaan mental, sosial, serta ekonomi. Dengan demikian, pemenuhan hak bagi korban adalah bagian dari kewajiban negara dalam melindungi hak asasi pada manusia, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia.

Hak korban atas keadilan tercermin dari jaminan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya serta memperoleh proses hukum yang objektif dan adil. Sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah memberikan landasan hukum bagi korban untuk melaporkan atau mengajukan keluhan kepada lembaga penegak hukum. Hak ini diperkuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diperbarui sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang mewajibkan penyelidik menerima laporan atau pengaduan terkait kekerasan seksual yang terjadi secara langsung, maupun melalui media elektronik. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara berupaya memperluas akses keadilan bagi korban, termasuk dalam konteks kejahatan berbasis teknologi.

Hak korban atas rasa aman selama proses hukum juga mendapat perhatian penting. Ketentuan hukum acara pidana melarang adanya tekanan, intimidasi, maupun pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap korban. Pengaturan ini mencerminkan perlindungan terhadap korban dari risiko viktimisasi ulang dalam proses peradilan. Jaminan tersebut diperluas dalam KUHAP baru yang mengatur hak korban atas perlindungan keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan, serta imunitas hukum atas laporan yang diberikan dengan itikad baik. Pengaturan ini meletakkan korban sebagai pihak yang perlu dilindungi dengan upaya nyata, bukan hanya sekadar objek pemeriksaan.

Selain hak atas keadilan dan rasa aman, korban juga memiliki hak atas pemulihan. Hak ini ditegaskan pada UU TPKS yang menetapkan bahwa pihak yang terkena dampak dari kejahatan kekerasan seksual berhak untuk memperoleh perawatan, perlindungan, dan rehabilitasi. Rehabilitasi ini mencakup dimensi medis, psikologis, sosial, dan spiritual, serta penghapusan konten yang berisi muatan seksual dalam kasus kekerasan yang terjadi melalui media elektronik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan keadaan korban agar mereka dapat melanjutkan hidup dengan bermartabat setelah peristiwa tersebut (Efendi et al., 2025).

Pengakuan terhadap hak korban juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana telah mengalami pembaruan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang menetapkan terkait hak untuk mendapatkan upaya perlindungan dalam bentuk fisik dan hukum, pendampingan, rehabilitasi dan psikologis, hingga pemberian ganti kerugian dan bantuan pemulihan. Restitusi diberikan dengan tujuan agar dapat menutup kerugian yang ditanggung pelaku, sementara kompensasi ditanggung oleh pemerintah dalam situasi tertentu (Putri, 2025). Mekanisme ini menunjukkan adanya perubahan cara sudut pandang dari sistem peradilan yang lebih memusatkan perhatian terhadap pelaku menjadi ke arah sistem yang mengutamakan kepentingan korban (*victim oriented justice*).

Hak korban atas informasi juga merupakan bagian penting dari perlindungan hukum. Korban berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, putusan pengadilan, serta hak-hak yang dimilikinya dalam proses peradilan. Hak ini dimaksudkan agar korban tidak berada dalam posisi pasif dan tidak mengalami ketidakpastian hukum. Selain itu, prinsip non-diskriminasi menjamin bahwa setiap korban berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa perbedaan yang didasarkan pada gender, keadaan sosial, atau keadaan lainnya (Riswandie, 2023).

Dalam konteks kekerasan seksual berbasis digital, hak korban juga mencakup perlindungan atas privasi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan terkait informasi pribadi yang digunakan melalui sarana digital harus mendapatkan persetujuan dari pemilik informasi tersebut. Aturan ini penting karena berkaitan dengan penyebaran konten yang bersifat intim serta konten yang berasal dari manipulasi digital berbasis *Artificial Intelligence*. Kewajiban penghapusan konten yang merugikan korban juga menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur larangan, tetapi juga menyediakan mekanisme korektif untuk meminimalkan dampak yang dialami terhadap korban.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban *sexual harassment* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis perlindungan hukum yaitu bersifat pencegahan dan penindakan. Perlindungan yang bersifat pencegahan ditujukan untuk upaya hukum yang mencegah sebelum terjadinya tindak kejahatan, antara lain dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat, penyuluhan hukum, serta kebijakan internal di lingkungan kerja dan pendidikan. Pendekatan ini selaras dengan maksud UUTPKS yang berfokus pada upaya pencegahan, penanganan, serta rehabilitasi bagi korban. Dalam ruang lingkup digital, perlindungan preventif dapat dilakukan melalui literasi digital sehingga masyarakat memahami apa saja risiko penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence* seperti *deepfake* serta bagaimana konsekuensi hukumnya.

Perlindungan represif diwujudkan dengan tindakan hukum terhadap individu yang melakukan kekerasan seksual. Pemidanaan terhadap pelaku bertujuan untuk menegakkan norma hukum, melindungi masyarakat, serta memulihkan keseimbangan sosial sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Sanksi pidana terhadap pelaku *sexual harassment* diatur secara tegas dalam UU TPKS, baik untuk pelecehan fisik, nonfisik, maupun kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, UU ITE serta UU Pornografi memberikan dasar pemidanaan terhadap penyebaran konten bermuatan kesusilaan dan pornografi.

Perlindungan yang bersifat represif bukan semata-mata sekedar berfokus terhadap penerapan sanksi hukum bagi pelaku, tetapi juga bertujuan untuk mengembalikan hak-hak korban melalui cara restitusi akibat terjadinya tindak kekerasan seksual. Restitusi meliputi kompensasi untuk kerugian dari hilangnya aset atau pendapatan, penderitaan yang dialami korban, serta biaya perawatan medis dan psikologis. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum pidana modern tidak lagi semata-mata menekankan pembalasan, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan. Perspektif ini menunjukkan keselarasan pada konsep penegakan hukum yang melihat hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Soekanto, 1983). Melalui

perlindungan hukum represif, negara memastikan bahwa setiap Pelanggaran hukum akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga diharapkan adanya dampak jera bagi pelanggar dan perlindungan untuk korban (Mertokusumo, 2005). Lembaga peradilan memiliki peran penting dalam mekanisme perlindungan represif ini, guna menjamin keadilan serta menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat (Harahap, 2008).

Selain sanksi pidana dan restitusi, perlindungan hukum juga dapat berupa sanksi administratif, khususnya apabila pelecehan terjadi di lingkungan institusional seperti tempat kerja dan lembaga pendidikan. Sanksi administratif dapat meliputi peringatan, penghentian sementara, hingga pemecatan permanen yang bertujuan untuk membangun suasana yang aman serta menegaskan kewajiban lembaga dalam menghentikan terjadinya tindakan kekerasan seksual (Rizki et al., 2025).

Pendampingan hukum dan psikologis bagi korban merupakan bagian penting dari perlindungan hukum. Pendampingan ini bertujuan mencegah reviktimisasi serta membantu korban menghadapi proses hukum secara aman dan bermartabat. Layanan pemulihan yang mencakup rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi para korban tidak hanya berakhir pada keputusan dari pengadilan, tetapi juga melanjutkan proses pemulihan kehidupan mereka secara komprehensif dengan tujuan untuk membantu korban agar dapat bersosialisasi kembali dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan kerja, sehingga dapat mengurangi efek jangka panjang dan mencegah kemungkinan terjadinya kekerasan yang sama terhadap korban.

Meskipun secara normatif perlindungan hukum bagi korban *sexual harassment* telah diatur secara cukup komprehensif, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala. Pemulihan psikologis jangka panjang belum dapat diakses secara merata oleh seluruh korban. Korban dalam relasi kuasa yang timpang, seperti di lingkungan kerja dan pendidikan, masih menghadapi tekanan dan risiko pembalasan sehingga enggan melapor. Dalam kasus kekerasan seksual berbasis digital, kendala pembuktian, identitas pelaku anonim, serta lambannya penanganan konten bermuatan pelecehan seksual menyebabkan perlindungan belum berjalan optimal. Selain itu, hak korban atas restitusi sering tidak terealisasi karena lemahnya mekanisme pelaksanaan putusan dan ketidakmampuan pelaku membayar ganti kerugian.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban *sexual harassment* akibat manipulasi konten digital berbasis *Artificial Intelligence* telah memiliki dasar normatif yang cukup kuat, baik dari aspek hak korban, mekanisme pemulihan, maupun penegakan hukum terhadap pelaku. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih sangat bergantung pada konsistensi implementasi, kesiapan aparat penegak hukum, serta dukungan sistem layanan bagi korban. Oleh karena itu, jaminan perlindungan dari reviktimisasi dalam sistem peradilan masih belum tercapai secara efektif karena korban tetap berisiko untuk menjalani penyelidikan berulang kali serta menghadapi stigma sosial. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dukungan hukum untuk korban belum benar-benar terimplementasi, walaupun sudah diatur secara detail dalam peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam bentuk teknologi manipulasi konten digital, khususnya *deepfake*, telah melahirkan pola baru *sexual harassment* di ruang siber yang berdampak serius terhadap korban. Rekayasa wajah, suara, atau identitas seseorang ke dalam konten bermuatan seksual tanpa persetujuan bukan hanya melanggar hak atas privasi dan martabat manusia, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis yang mendalam, merusak relasi sosial, serta membuka peluang terjadinya intimidasi dan pemerasan. Karakteristik konten *deepfake* yang sulit dibedakan dari konten asli menyebabkan kerugian yang dialami korban menjadi lebih berat dibandingkan bentuk kejahatan siber konvensional. Meskipun Indonesia sudah mempunyai sejumlah alat hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pengaturan tersebut tergolong sementara serta tidak memiliki kejelasan normatif terkait pengaturan penyalahgunaan teknologi AI. Akibatnya, proses penegakan hukum kerap menghadapi kendala pembuktian, sementara perlindungan terhadap korban belum berjalan optimal, terutama dalam aspek pemulihan psikologis, penghapusan konten bermuatan seksual, serta jaminan keamanan di ruang digital. Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan strategi pendekatan hukum yang komprehensif dan responsif dalam menanggapi perkembangan teknologi yang terus maju. Dari sisi pencegahan, negara perlu memperkuat kerangka regulasi yang secara khusus mengatur penyalahgunaan *Artificial Intelligence* serta meningkatkan literasi digital masyarakat agar risiko kekerasan seksual berbasis teknologi dapat diminimalkan. Dari sisi penindakan, sistem hukum harus menjamin adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku serta memastikan pemenuhan hak korban secara menyeluruh, termasuk restitusi, bantuan hukum, dan rehabilitasi. Secara konseptual, fenomena *sexual harassment* akibat manipulasi konten digital berbasis AI menegaskan urgensi pembaruan hukum yang responsif terhadap teknologi serta pembangunan sistem perlindungan yang berorientasi pada korban, sehingga undang-undang bukan sekedar berfungsi menjadi sarana untuk menghukum, namun juga dapat menjadi cara untuk memulihkan serta menjaga martabat manusia dalam era digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfahrizi, R., Gorda, A. N. T. R., Darma, I. M. W., & Yuliantari, I. G. A. E. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 6, hal. 11180.
- Bernard, M. (2023). *Future Skills The 20 Skills and Competencies Everyone Needs to Succeed in a Digital World*. PT Elex Media Komputindo, hal. 86.
- Efendi, S., Tekayadi, S. K., & Nurfatlah, T. (2025). Pemenuhan Hak Hak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 8, No. 2, hal. 115.
- Harahap, Y. (2008). *Hukum Acara Peradilan*. Sinar Grafika, hal. 112.
- Hernawan, C. N. P., Antow, D. A., & Sendow, A. V. (2025). Tinjauan Hukum Mengenai Penyalahgunaan Artificial Intelligence Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 15 No. 5, hal. 1.

- Kasita, I. D. (2022). Deepfake pornografi: Tren kekerasan gender berbasis online (KGB0) di era pandemi COVID-19. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, Vol. 3, No. 1, hal. 25.
- Mahardika, M. I. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Deepfake Porn Sebagai Kekerasan Gender Berbasis Online Menurut UU Pornografi. *Jurnal Lex Privatum*, Vo. 14, No. 5, hal. 1.
- Mecca, A. S. P., Hidayat, W. A., & Tuasikal, H. (2025). Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, Vol. 5, No. 6, hal. 1744.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, hal. 74.
- Pramodya, P. A., Aulia, C. M., & Yitawati, K. (2024). Urgensi Pengaturan Hukum Bagi Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake. *Jurnal Rechtsens*, Vol. 13, No. 1, hal. 83.
- Putri, A. H. (2025). *Transformasi Perlindungan Saksi dan Korban: Pendekatan Hukum, Psikososial, dan Keadilan Restoratif* (pertama). Madza Media, hal. 6.
- Riswandie, I. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas "Equality Before The Law". *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial*, Vol. 1, No. 2, hal. 299.
- Rizki, S., Yudhia, I., & Kristina, S. (2025). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan dalam Perspektif Tujuan Hukum. *Juris Delict Journal*, Vol. 1, No. 2, hal. 181-182.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, hal. 24.
- Wiguna, A., & Aisyah, P. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Deepfake Pornography di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, hal. 199.
- Yunus, W. C., Nurmala, L. D., Amu, R. W., & Moonti, R. M. (2024). Analisis Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dari Segi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3, hal.35.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)